



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TASIKMALAYA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan responsivitas pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat secara efektif, terkoordinasi, dan berkesinambungan serta untuk menjamin keterpaduan, kejelasan tugas dan tanggung jawab dalam penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Anggota.

KETIGA : Tugas masing-masing anggota Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

Memberikan arahan kebijakan strategis dan pengendalian umum dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. Penanggungjawab, bertugas:

Sebagai Penanggungjawab memimpin pelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

3. Ketua, bertugas:

- a. Merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat;
- b. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. Mengkoordinasi penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. Menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

4. Sekretaris, bertugas:

- a. Menyimpan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat



- sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- b. Menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
  - c. Menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;
  - d. Membuat laporan pelayanan publik tiap bulan;
5. Anggota, bertugas:
- a. Menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
  - b. Melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
  - c. menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berkenaan dengan penanganan pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SEKRETARIAT

Elga Dirgantara Agustian



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TASIKMALAYA NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AMI IMRON TAMAMI	Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya	Pengarah
2.	ADE ABDULLAH SIDIQ	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Pengarah
3.	CECEP HAMZAH PANSURI	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Pengarah
4.	INTAN PARAMITHA SUTISWA	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Pengarah
5.	YUGASTIANA AINULYAQIN	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	Pengarah
6.	SUSILA HERY PRABAWA	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya	Penanggungjawab
7.	ELGA DIRGANTARA AGUSTIAN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	RANI MEGASARI	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	RICKY ROMANZAH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	AGUNG ADHISETIONO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	MUHAMMAD PUTRA SYAH	Pelaksana	Anggota
12.	ANINDA ZORAYA PUTRI	Pelaksana	Anggota
13.	DEDE SUHERLAN	Pelaksana	Anggota
14.	TRISA FITRI WIDIAWATY	Pelaksana	Anggota
15.	NAIMILLAH FIRDAUS	Pelaksana	Anggota
16.	ARIEF RACHMAN HAKIM	Pelaksana	Anggota
17.	PRATONDO WAHYU SASONO	Pelaksana	Anggota
18.	EUIS RISMA NURSIDA	Pelaksana	Anggota
19.	CEPI CAHAYA	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
Elga Dirgantara Agustian